

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP KEWAJIBANNYA DALAM PERKARA KEPAILITAN

A. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis, yaitu *faillite*, yang berarti kemacetan pembayaran. Individu yang mengalami mogok atau terhenti dalam membayar utangnya disebut *Le Faillie*. Dalam bahasa Belanda, istilah *failliet* digunakan dengan dua arti, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Di dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah *to fail*, dan dalam bahasa Latin, istilah yang dipakai adalah *failire* (Asikin, 2001).

Definisi kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disingkat UUK-PKPU, menyatakan bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini". Menurut Munir Fuady, pailit atau kebangkrutan diartikan sebagai suatu sitaan umum atas semua harta debitur untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan para kreditur, atau agar harta tersebut dapat dibagikan secara adil di antara para kreditur (Fuady, 1999).

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyitaan dan eksekusi terhadap seluruh aset debitur (individu yang berutang) demi kepentingan semua krediturnya (individu yang berpiutang). Atau dengan kata lain, kepailitan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyitaan serta eksekusi terhadap harta debitur untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur.

2. Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum kepailitan dalam sistem hukum di Indonesia, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya Pasal 1131, 1132, 1134, 1139, 1149, dan lain-lain
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Pasal 396-398, 400, 520, dan lain-lain.
- g. Perundang-Undangan di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

3. Fungsi dan Tujuan Kepailitan

a. Fungsi Kepailitan

Secara umum, fungsi dari hukum kepailitan sejak lembaga ini dikenal dalam ranah hukum hingga saat ini, antara lain adalah untuk melindungi kepentingan kreditur, mengembalikan tagihan piutang kreditur dari aset debitur, dan bahkan menciptakan kondisi keuangan yang baru bagi debitur (Nainggolan, 2023). Mengenai penciptaan kondisi financial fresh start bagi debitur, perlu adanya penjelasan. Sebenarnya, menurut hukum kepailitan di Indonesia, financial fresh start tidak diberikan kepada debitur, baik individu maupun badan hukum, setelah proses pemberesan oleh kurator selesai. Ini berarti, jika setelah proses pemberesan atau likuidasi terhadap aset debitur selesai dilakukan oleh kurator dan masih ada utang yang belum terbayar, debitur tetap wajib menyelesaikan utang-utang tersebut.

Lembaga kepailitan pada dasarnya adalah lembaga yang memberikan solusi bagi pihak-pihak ketika debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar. Tri Hernowo dalam tulisan Valerie Sinaga menyatakan bahwa kepailitan dapat berfungsi sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan (Sinaga, 2005). Lebih mendalam lagi, Emmy (2002) menyatakan bahwa hukum kepailitan diperlukan sebagai alat untuk proses kolektif. Ini berarti, tanpa adanya hukum kepailitan, setiap kreditur akan bersaing secara individual untuk mengklaim aset debitur demi kepentingan mereka masing-masing. Maka, hukum kepailitan berfungsi untuk mengatasi apa yang

disebut masalah tindakan kolektif yang muncul dari kepentingan individu setiap kreditur.

Lembaga kepailitan pada dasarnya memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua utangnya kepada semua kreditur, serta sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada debitur dari kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Keberadaan ketentuan mengenai kepailitan, baik sebagai lembaga maupun sebagai upaya hukum khusus, merupakan satu rangkaian konsep yang sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata (Hartono, 2000).

b. Tujuan Kepailitan

Tujuan utama kepailitan ialah untuk melakukan pembagian kepada antar kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator (Situmorang, 1999). Kepailitan bertujuan untuk mencegah terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantinya dengan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Hal ini karena kepailitan ada untuk menjamin para kreditur memperoleh hak-haknya atas harta debitur yang pailit (Nating, 2004).

Apabila seorang debitur hanya memiliki satu kreditur dan tidak membayar utangnya secara sukarela, kreditur dapat mengajukan

gugatan perdata terhadap debitur di Pengadilan Negeri yang berwenang, dan seluruh aset debitur akan menjadi sumber untuk melunasi utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih dari eksekusi aset debitur akan digunakan untuk membayar kreditur tersebut. Sebaliknya, jika debitur memiliki banyak kreditur dan kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi semua kreditur, para kreditur akan bersaing dengan berbagai cara, baik yang sah maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan mungkin tidak akan menerima pembayaran lagi karena aset debitur sudah habis. Situasi ini sangat merugikan bagi kreditur (Nating, 2004).

Menurut Kartini Muljadi, inilah maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk mencegah terjadinya situasi seperti yang dijelaskan di atas (Muljadi, 2001). Dengan adanya sita umum, maka dihindari dan diakhiri sita serta eksekusi oleh para kreditur secara individual. Oleh karena itu, para kreditur harus bertindak secara kolektif (*concursum creditorium*) sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Prinsip *paritas creditorium* diadopsi dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua harta si debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, menjadi tanggungan untuk semua kewajiban

perseorangan. Prinsip *pari passu prorata parte* tercantum dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, dan hasil penjualan harta itu dibagi sesuai dengan proporsinya, yaitu berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali jika di antara para kreditur terdapat alasan yang sah untuk memberikan prioritas. Dapat dikatakan bahwa, kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata (Shubhan, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepailitan bertujuan untuk mencegah terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh para kreditur dan menggantinya dengan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan di awal tulisan ini, kepailitan ada untuk menjamin para kreditur dalam memperoleh hak-haknya atas harta debitur yang mengalami kepailitan (Nating, 2004).

4. Asas Hukum Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasarkan asas-asas kepailitan yaitu:

a. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu satu pihak

terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan perlu memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Fungsinya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lain.

d. Asas Integrasi

Asas ini berarti bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan suatu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional (Hartini, 2020).

5. Syarat-Syarat Kepailitan

Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU menetapkan syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu "Debitur yang memiliki dua atau lebih Kreditur dan tidak

melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Penjelasan lengkapnya akan disampaikan sebagai berikut:

a. Minimal Dua Kreditur

Undang-Undang Kepailitan hanya mengizinkan debitur dinyatakan pailit jika memiliki sekurang-kurangnya dua kreditur. Hal ini sejalan dengan asas *Concursus Creditorum* sebagaimana dikemukakan oleh Sjahdeini (2016) dan diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Jika hanya ada satu kreditur, maka tidak diperlukan mekanisme kepailitan karena kreditur berhak penuh atas seluruh aset debitur tanpa pembagian dengan pihak lain.

b. Terdapat Utang

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUK menegaskan bahwa, “utang yang tidak dibayar oleh debitur sesuai dengan ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.” Utang dapat timbul dari perjanjian maupun undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata), baik berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, maupun tidak melakukan sesuatu. Apabila debitur gagal memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dapat menjadi dasar permohonan pailit maupun PKPU.

c. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Suatu utang dianggap jatuh tempo apabila telah tiba saat pelunasannya sebagaimana diperjanjikan. Jika tidak ditentukan, maka dianggap jatuh tempo setelah adanya pemberitahuan lalai. Menurut

Sutan Remy Sjahdeini. istilah *jatuh tempo* dan *dapat ditagih* memiliki konteks berbeda. Utang yang jatuh tempo pasti dapat ditagih, tetapi utang yang dapat ditagih belum tentu jatuh tempo. Dalam praktiknya, kreditur juga dapat mempercepat jatuh tempo utang melalui mekanisme *event of default* apabila debitur melanggar kewajibannya (Sjahdeini, 2016).

6. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan

Berdasarkan UUK-PKPU, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, yakni pemohon pailit, debitur pailit, Hakim Niaga (Hakim Pemutus), Hakim Pengawas, Panitia Kreditur, Kurator, dan Pengurus.

a. Pihak Pemohon Pailit

Pemohon pailit adalah pihak yang mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Pasal 2 UUK-PKPU menyebutkan bahwa pemohon dapat berupa: debitur sendiri; satu atau lebih kreditur; Kejaksaan demi kepentingan umum; Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya Bank Indonesia atau Bapepam) untuk bank maupun perusahaan efek; Menteri Keuangan/OJK untuk perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN tertentu; serta likuidator jika utang perseroan lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya.

b. Pihak Debitur Pailit

Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat

menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh majelis hakim (bukan hakim tunggal), baik pada tingkat pertama maupun kasasi. Hakim yang menangani berasal dari Pengadilan Niaga, yaitu hakim pengadilan negeri yang diangkat melalui keputusan Mahkamah Agung. Selain itu, dapat diangkat hakim *ad hoc* dari kalangan ahli berdasarkan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

d. Hakim Pengawas

Hakim pengawas ditunjuk dalam setiap putusan pailit untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit. Tugasnya meliputi: menetapkan jangka waktu perjanjian yang masih berlangsung, memutus permohonan pengangkatan penangguhan hak, memberikan izin bagi kurator dalam tindakan tertentu, menerima laporan kurator tiap tiga bulan, memperpanjang jangka waktu laporan, hingga menetapkan rapat kreditur pertama. Dengan demikian, hakim pengawas memiliki fungsi sentral dalam menjaga agar kurator bekerja sesuai hukum dan kepentingan kreditur.

e. Panitia Kreditur

Salah satu entitas dalam proses kepailitan adalah yang dikenal sebagai Panitia Kreditur. Secara prinsip, panitia kreditur merupakan

perwakilan dari pihak kreditur, sehingga mereka akan berusaha keras untuk membela semua kepentingan hukum pihak kreditur. Terdapat dua jenis panitia kreditur yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

- 1) Panitia kreditur sementara, yakni yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.
- 2) Panitia kreditur tetap, yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur sementara.

Pasal 79 UUK menyatakan bahwa panitia terdiri dari tiga orang kreditur yang telah mendaftarkan diri. Keputusan rapat kreditur diambil berdasarkan suara terbanyak sederhana (*simple majority*) sesuai Pasal 87 UUK. Dengan demikian, keberadaan panitia kreditur dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seluruh kreditur secara kolektif.

f. Kurator

Dalam proses kepailitan, terdapat satu lembaga yang sangat penting, yaitu kurator. Kurator adalah lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengelola dan menyelesaikan harta pailit. Pasaribu (2018) mengutip pernyataan Vollmar yang menyatakan bahwa "*De kurator is belas, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*" (kurator bertugas, menurut undang-undang, untuk mengurus dan menyelesaikan harta pailit).

Setiap keputusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan mencakup pengelolaan dan penyelesaian harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kurator adalah salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam proses perkara pailit. Mengingat peran dan tanggung jawabnya yang besar, tidak sembarang orang dapat menjadi Kurator. Oleh karena itu, persyaratan dan prosedur untuk menjadi Kurator diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Kepailitan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kurator akan disampaikan pada bagian terpisah.

g. **Pengurus**

Pengurus hanya dikenal dalam konteks penundaan pembayaran, namun tidak dikenal dalam proses kepailitan. Yang dapat berperan sebagai pengurus adalah individu yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk mengelola harta debitur, dan telah terdaftar di departemen yang berwenang.

7. Akibat Hukum Kepailitan

Muljadi (2001) menyampaikan, bahwa sebelum kepailitan diputuskan, debitur tetap memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum atas kekayaannya, sepanjang tidak melanggar kewajiban kontraktual maupun ketentuan perundang-undangan. Namun, sejak pengadilan menjatuhkan putusan pailit, hak pengelolaan dan penguasaan harta beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim. Putusan ini

berlaku serta-merta meskipun masih ada upaya hukum lanjutan, dan segala tindakan kurator tetap sah hingga saat putusan pailit dibatalkan.

a. Akibat Hukum Terhadap Debitur Pailit dan Hartanya

Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menegaskan bahwa debitur pailit kehilangan hak mengurus dan menguasai hartanya sejak putusan dibacakan. Meskipun demikian, debitur tetap memiliki kewenangan keperdataan lainnya, misalnya melangsungkan perkawinan atau menerima hibah. Dengan kata lain, yang berada di bawah pengampuan hanyalah harta kekayaannya, bukan pribadinya sebagai subjek hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Shubhan (2015), *ratio legis* dari ketentuan ini adalah bahwa kepailitan semata-mata menyangkut distribusi kekayaan debitur untuk membayar utangnya kepada kreditur. Kepailitan tidak mengurangi kecakapan hukum debitur dalam aspek lain, baik di ranah privat maupun publik, karena kepailitan bukanlah vonis pidana.

Sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, kurator adalah pihak yang mengelola harta pailit. Konsekuensinya, setiap tuntutan hukum terkait harta pailit diajukan oleh atau terhadap kurator, bukan debitur. Bahkan, segala surat keberatan atau pengaduan wajib ditujukan kepada kurator (Pasal 26 dan Pasal 105 ayat (4) UUK-PKPU). Kendati demikian, debitur tetap

dapat menggugat kurator apabila terdapat kepentingan harta pailit yang terlanggar, termasuk melaporkan dugaan tindak pidana kurator.

Harta debitur yang menjadi objek kepailitan merupakan sitaan umum (*public attachment*) yang berlaku demi hukum tanpa perlu tindakan khusus. Sitaan ini mencakup seluruh kekayaan saat putusan dibacakan beserta yang diperoleh selama masa kepailitan, kecuali yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang (Shubhan, 2015). Tujuan dari sitaan umum adalah mencegah perebutan aset oleh kreditur maupun tindakan debitur yang merugikan boedel pailit.

Demi alasan kemanusiaan, terdapat harta yang dikecualikan dari boedel pailit. Pasal 22 UUK-PKPU menentukan pengecualian berupa barang kebutuhan pokok, penghasilan tertentu, serta nafkah yang wajib diberikan menurut undang-undang. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi debitur perseorangan, bukan badan hukum. Bahkan gaji direktur perseroan tetap dikategorikan sebagai utang yang wajib dibayar oleh harta pailit (Shubhan, 2015).

Selanjutnya, Pasal 23 UUK-PKPU memperluas cakupan harta pailit hingga mencakup harta pasangan dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta. Dengan demikian, harta suami-istri yang berada dalam persatuan otomatis menjadi bagian dari boedel pailit (Sjahdeini, 2016).

b. Akibat Terhadap Kreditur

Menurut Lontoh dkk. (2001), kedudukan kreditur pada prinsipnya setara (*paritas creditorum*) dengan hak pembagian hasil boedel secara proporsional (*pari passu prorata parte*). Namun, pengecualian diberikan kepada kreditur separatis pemegang hak jaminan serta kreditur preferen yang mendapat prioritas berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, prinsip kesetaraan hanya berlaku penuh bagi kreditur konkuren.

Lebih lanjut, Pasal 56A ayat (1) UUK-PKPU memperkenalkan penangguhan hak eksekusi kreditur separatis maksimal 90 hari sejak putusan pailit. Selama periode ini, kreditur hanya dapat mengeksekusi hak dengan persetujuan kurator atau hakim pengawas. Tujuan penangguhan adalah menjaga keteraturan pengelolaan boedel pailit dan membuka kemungkinan perdamaian atau optimalisasi harta. Selama masa ini pula, segala tuntutan hukum untuk pelunasan utang dilarang, kecuali untuk tagihan yang dijamin dengan uang tunai atau hak perjumpaan utang.

B. Tinjauan Umum Kurator Dalam Kepailitan

1. Pengertian Kurator

Definisi kurator yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UUK-PKPU adalah "Balai Harta Peninggalan atau individu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi dan menyelesaikan kekayaan peminjam yang mengalami kebangkrutan di bawah pengelolaan

seorang hakim administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. peraturan ini." Berdasarkan Pasal 70 ayat 1 UUK-PKPU, tugas kurator dilaksanakan oleh:

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. Kurator lainnya.

Pengertian kurator lainnya berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UUK-PKPU dan penjelasannya yakni:

- a. "Orang perseorangan kelahiran Indonesia yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan untuk mengurus dan/atau melunasi harta pailit. Bakat luar biasa adalah individu yang telah mengambil dan lulus sekolah wali dan eksekutif", dan;
- b. "Terdaftar pada dinas yang cakupan kewajiban dan kewajibannya di bidang peraturan dan pedoman hukum. Mendaftar berarti telah memenuhi persyaratan pendaftaran sesuai pedoman materi dan merupakan individu yang berfungsi dari asosiasi ahli penjaga dan kepala".

Kurator adalah individu atau badan hukum yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk mengelola dan menyelesaikan harta pailit, serta telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan serta peraturan pelaksanaannya (Nating, 2004). Kurator

yang bertugas mengelola dan menyelesaikan harta debitur pailit harus diangkat oleh pengadilan berdasarkan permohonan dari debitur atau kreditur. Kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelesaian harta debitur pailit berada pada Kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitur secara hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola hartanya yang termasuk dalam kepailitan.

2. Syarat-Syarat Menjadi Kurator

Pada awalnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang lama, tugas kurator hanya dapat dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di bawah Departemen Kehakiman. BHP memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar (Hoff & Muljadi, 2000). Namun, menurut UUK-PKPU yang berlaku saat ini, selain BHP, pihak lain juga dapat ditunjuk sebagai kurator asalkan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UUK-PKPU, kurator yang bukan berasal dari BHP harus memenuhi syarat tertentu, yakni: (1) individu atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, (2) memiliki keahlian khusus untuk mengurus dan/atau menyelesaikan harta pailit, serta (3) terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan lebih lanjut menegaskan bahwa keahlian khusus dimaksud adalah telah mengikuti serta lulus pendidikan kurator dan pengurus, sedangkan

status terdaftar berarti kurator adalah anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus.

Ketentuan administratif mengenai pendaftaran kurator diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.01.HT.05.10 Tahun 2005. Peraturan ini mensyaratkan antara lain: warga negara Indonesia, beragama, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berijazah sarjana hukum atau sarjana ekonomi akuntansi, lulus pelatihan kurator, tidak pernah dipidana dengan ancaman lima tahun atau lebih, tidak pernah dinyatakan pailit, membayar biaya pendaftaran, serta memiliki keahlian khusus. Status terdaftar akan tetap berlaku sepanjang kurator aktif sebagai anggota organisasi profesi sesuai AD/ART Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UUK-PKPU mengatur bahwa kurator harus bersifat independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur, serta tidak menangani lebih dari tiga perkara kepailitan atau PKPU sekaligus. Menurut Sjahdeini (2016), independensi berarti kurator tidak bergantung pada debitur atau kreditur serta tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan para pihak.

Adapun bentuk benturan kepentingan yang menyebabkan kurator tidak dapat diangkat antara lain: (a) kurator adalah salah satu kreditur; (b) memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau pengurus debitur; (c) memiliki saham lebih dari 10% pada

perusahaan debitur atau kreditur; serta (d) berstatus sebagai pegawai, direksi, atau komisaris pada perusahaan debitur maupun kreditur (Sjahdeini, 2016).

3. Tugas dan Wewenang Kurator

Kurator memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau penyelesaian harta pailit (Pasal 69 ayat (1) UUK- PKPU). Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak-hak kreditor sesuai urutan tuntutan mereka (Hoff & Muljadi, 2000). Kurator wajib bertindak demi kepentingan kreditor tanpa mengabaikan hak debitor pailit, dengan memastikan semua tindakan dilakukan demi kepentingan harta pailit.

Kurator bukan merupakan organ korporasi dari debitor dan tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, apabila melanjutkan kegiatan usaha debitor, kurator wajib mempersiapkan, menyimpan, dan menerbitkan laporan keuangan tahunan (Nating, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, kewenangan kurator terbagi menjadi dua, yaitu kewenangan yang dapat dijalankan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada debitor, dan kewenangan yang memerlukan persetujuan hakim pengawas, misalnya untuk memperoleh pinjaman dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan lainnya.

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

a. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan berlangsung sejak putusan pailit hingga adanya rencana perdamaian yang disetujui kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim. Dalam tahap ini, kurator bertugas:

- 1) Mengumpulkan data, memverifikasi kewajiban debitor, serta mendengarkan kreditor dan debitor untuk menentukan status, jumlah, dan keabsahan utang-piutang.
- 2) Mendata dan menganalisis aset debitor termasuk tagihan untuk kemudian diuangkan.

Pada tahap ini, kurator wajib melindungi eksistensi kekayaan debitor yang mengalami kepailitan dan berupaya untuk menjaga nilai dari kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang diambil di luar kewenangannya pada tahap ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, contohnya adalah melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit.

b. Pemberesan Harta Pailit

1) Pemberesan

Proses pemberesan dimulai setelah usaha debitor dihentikan.

Kurator melaksanakan penyelesaian dengan menjual harta

pailit, baik melalui pasar umum maupun penjualan privat dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam penjualan, kurator wajib mencari harga terbaik serta menentukan strategi penjualan yang paling menguntungkan (Nating, 2004).

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

- a) setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator diharuskan seketika memulai pemberesan harta pailit;
- b) memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- c) memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
- d) menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

2) Pembagian

Pembagian hasil penyelesaian dilakukan berdasarkan daftar pembagian yang disusun kurator dan disetujui hakim pengawas (Pasal 188 UU Kepailitan). Kurator tidak harus menunggu seluruh harta terjual habis jika hakim menilai telah cukup tersedia dana untuk dibagikan.

Daftar pembagian mencakup: penerimaan dan pengeluaran (termasuk jasa kurator), nama kreditor, jumlah piutang yang

dicocokkan, serta bagian masing-masing kreditor. Kurator wajib mengumumkan daftar pembagian, membuka akses bagi kreditor untuk mengajukan keberatan, dan melaksanakan pembagian setelah ditetapkan pengadilan.

Kepailitan dinyatakan berakhir setelah kreditor menerima pembayaran penuh atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu, kurator harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berisi uraian harta pailit, daftar utang, analisis usaha, serta daftar pembagian dan perlawanan terhadapnya (Nating, 2004).

4. Pengangkatan, Penunjukan, Penggantian, Dan Pemberhentian Kurator

a. Pengangkatan Kurator

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUK, ditentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat seorang kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Hal ini menegaskan posisi strategis kurator dalam penyelesaian kepailitan. Kurator wajib berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus, dan terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM sesuai Pasal 69 dan Pasal 70 UUK.

Kurator dilarang memiliki benturan kepentingan dan harus bersifat independen, sebab ia memegang kewenangan penuh atas harta pailit. Meskipun diusulkan oleh kreditor, kurator tetap

bertanggung jawab secara mandiri atas tindakannya. Tanggung jawab ini ditegaskan dalam Pasal 72 UUK, yang menyatakan kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan/atau pemberesan yang menimbulkan kerugian bagi harta pailit. Independensi kurator dijelaskan secara terbatas dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUK, yakni bahwa kurator tidak boleh bergantung pada debitor maupun kreditor, serta tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama (Kartoningrat dkk., 2021).

b. Penunjukan Kurator

Debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan penunjukan kurator yang independen dan bebas konflik kepentingan. Sebelum menerima penunjukan, kurator wajib menolak apabila terdapat atau berpotensi timbul benturan kepentingan. Setelah ditunjuk, kurator wajib segera melaporkan kepada hakim pengawas, kreditor, dan debitor apabila konflik kepentingan muncul.

Sebagaimana disampaikan oleh Jonifianto (2022), bahwa Kurator juga harus memastikan memiliki keahlian, sumber daya, dan kapasitas yang cukup sebelum menerima penunjukan. Apabila merasa tidak mampu memenuhi syarat tersebut, kurator wajib menolak. Jika kurator ditunjuk langsung oleh pengadilan tanpa usulan sebelumnya, ia tetap harus memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan; bila ada, ia wajib mengundurkan diri.

c. Penggantian Kurator

Menurut Imran Nating dalam Bukunya “Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit” (2004), bahwa penggantian kurator dapat dilakukan dengan permohonan ke pengadilan niaga. Sesuai Pasal 71 UUK, pengadilan dapat mengabulkan permohonan penggantian kapan saja setelah mendengarkan kurator yang bersangkutan. Penggantian dapat diajukan oleh kurator itu sendiri, kurator lain, hakim pengawas, atau debitor pailit. Pengadilan kemudian dapat mengangkat kurator baru atau menambah kurator yang ada.

d. Pemberhentian Kurator

Pengadilan wajib memberhentikan kurator berdasarkan usulan kreditor konkuren melalui rapat kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUK. Keputusan berlaku apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari setengah total piutang.

Jika kurator mengundurkan diri, ia wajib menyampaikan pernyataan tertulis kepada pengadilan dengan tembusan kepada hakim pengawas, panitia kreditor, debitor, atau kurator lain. Kurator yang mundur tetap berkewajiban:

- 1) Menyerahkan seluruh berkas, laporan, dan dokumen kepada kurator pengganti dalam waktu 2x24 jam.

- 2) Memberikan keterangan material terkait penugasannya untuk memudahkan kurator pengganti.

Selain itu, kurator terdahulu wajib membuat laporan pertanggungjawaban dan menyerahkan salinannya kepada pengganti.

C. Pengantar Umum Antara Peran dan Tanggung Jawab Kurator Serta Perlindungan Hukum Kreditur

Pembahasan mengenai peran dan tanggung jawab Kurator akan berkaitan dengan pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab. Oleh karena itu perlu diuraikan terlebih dahulu hal mengenai hak dan kewajiban. Selanjutnya akan diuraikan mengenai peran dan tanggung jawab serta perlindungan hukum.

1. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban

a. Hak

Hak merupakan sesuatu yang secara kodrati melekat pada setiap manusia, bahkan sejak sebelum ia dilahirkan, dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Unsur-unsur yang terkandung dalam hak meliputi pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, serta pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Hak dapat dipahami sebagai unsur normatif yang senantiasa melekat pada diri setiap individu, yang penerapannya tercermin dalam prinsip persamaan serta kebebasan dalam interaksi antara individu dengan lembaga atau instansi.

Pendapat lain menyatakan bahwa hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya dimiliki oleh manusia sejak berada dalam kandungan hingga sepanjang hidupnya. Hak merupakan wujud kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, tanpa adanya paksaan atau campur tangan dari pihak lain. Menurut Sukanto Notonegoro, hak adalah kuasa yang diperoleh seseorang tanpa adanya intervensi atau paksaan dari orang lain terhadap dirinya. Sementara itu, Soerjono Soekanto membagi hak menjadi dua kategori, yaitu hak relatif (searah) yang berkaitan dengan hukum perikatan atau perjanjian, serta hak absolut yang mencakup bidang hukum tata negara, hukum keluarga, hukum kepribadian, dan hak atas objek material.

George N. Curzon juga mengemukakan klasifikasi hak ke dalam lima bentuk. Pertama, hak sempurna, yaitu hak yang pelaksanaannya melalui mekanisme hukum. Kedua, hak utama, yakni hak yang menjadi dasar dan kemudian dilengkapi dengan hak-hak tambahan. Ketiga, hak publik, yang dimiliki oleh negara, masyarakat, hingga setiap individu. Keempat, hak positif dan hak negatif; hak positif muncul dari tindakan yang memberi seseorang hak, sedangkan hak negatif merupakan kebebasan dari tindakan orang lain yang dapat mengganggu hak tersebut. Kelima, hak milik, yaitu hak seseorang atas suatu barang atau objek serta kedudukan yang dimilikinya.

b. Kewajiban

Kewajiban pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun kelompok dalam rangka melaksanakan aturan atau perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban bersifat mutlak untuk dipenuhi agar tidak menimbulkan sengketa maupun permasalahan hukum. Secara umum, kewajiban dapat dipahami sebagai tindakan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab tertentu, baik yang bersumber dari norma moral maupun ketentuan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2010), hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang, sehingga keduanya tidak semata-mata dipandang sebagai peraturan atau kaidah, melainkan sebagai instrumen yang melekat pada subjek hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hak dan kewajiban harus berjalan beriringan secara seimbang. Kewajiban pada hakikatnya adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau menjadi suatu keharusan. Apabila kewajiban diabaikan, maka kehidupan bernegara tidak akan dapat berlangsung dengan tertib. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban pada dasarnya juga menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak.

Sukanto Notonagoro (2010) berpendapat bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam praktiknya, kewajiban harus terlebih

dahulu dipenuhi sebelum seseorang memperoleh haknya. Artinya, pelaksanaan kewajiban yang benar dan penuh tanggung jawab akan menghasilkan hak sebagai konsekuensi yang wajar.

Kewajiban warga negara memiliki peran yang sangat penting dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara membebankan kewajiban tertentu kepada warganya demi terjaganya kedaulatan, persatuan, serta kemakmuran bersama. Misalnya, menjaga keutuhan dan kerukunan antarwarga negara, mempertahankan kedaulatan bangsa, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks kenegaraan, kewajiban dapat pula berupa kepatuhan pada hukum positif, seperti kewajiban membayar pajak, menghormati hak asasi manusia, menaati peraturan perundang-undangan, maupun kewajiban untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan demikian, kewajiban bukan hanya sekadar norma yang bersifat imperatif, melainkan juga fondasi bagi terciptanya keteraturan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tinjauan Umum Tanggung Jawab

a. Teori Tanggung Jawab

Definisi tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu yang dapat dituntut,

dipersalahkan, atau diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai suatu keharusan bagi individu untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya (Hamzah, 2005). Menurut Soegeng Istanto, tanggung jawab adalah kewajiban untuk memberikan jawaban yang mencakup perhitungan terhadap semua peristiwa yang terjadi serta kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin ditimbulkan (Istanto, 1994).

Teori tanggung jawab hukum adalah suatu teori yang menganalisis tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan pidana, yang harus menanggung biaya atau kerugian, serta menjalani hukuman akibat kesalahan atau kelalaian mereka. Menurut Abdulkadir Muhammad (2021), teori tanggung jawab dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), di mana seseorang dianggap bertanggung jawab jika ia secara sadar melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, atau jika ia menyadari bahwa tindakannya berpotensi menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- b. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh kelalaian (*negligence tort liability*), yang berlandaskan pada konsep kesalahan (*concept of fault*). Dalam hal

ini, tanggung jawab muncul ketika seseorang melakukan tindakan yang dianggap lalai, yang seharusnya dapat dihindari baik dari segi hukum maupun moral.

- c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu jenis tanggung jawab yang tidak memperhitungkan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Ini berarti, seseorang tetap dianggap bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, selama tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

b. Konsep Tanggung Jawab

Pada dasarnya, pertanggungjawaban merupakan mekanisme hukum yang berfungsi untuk menegakkan kesepakatan dalam menolak perbuatan tertentu, baik yang diatur melalui norma tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Konsep ini berkaitan erat dengan kewajiban hukum, di mana seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum harus menanggung akibat hukum berupa sanksi atas perbuatannya. tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni pertanggungjawaban individu, yaitu tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan pertanggungjawaban kolektif, yaitu tanggung jawab individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dalam hubungan tertentu (Ridwan, 2006).

Selanjutnya pertanggungjawaban hukum memiliki keterkaitan tetapi tidak identik dengan kewajiban hukum. Seseorang diwajibkan secara hukum untuk berperilaku sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila ia melanggar, maka dapat dikenai tindakan paksa atau sanksi. Namun, tindakan paksa tersebut tidak selalu ditujukan langsung kepada pelaku, melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengannya, sesuai ketentuan sistem hukum yang berlaku (Kelsen, 2019).

c. Prinsip Tanggung Jawab

Ketika membahas pertanggungjawaban, kita tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab, karena prinsip tersebut sangat krusial, terutama dalam konteks kerugian. Terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability* (keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan) yang merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dan *responsibility* (keadaan atau fakta yang bertanggung jawab) yang merujuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2006).

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut (Shidarta, 2000):

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip ini merupakan asas umum yang diterapkan dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat unsur kesalahan. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur, yakni adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Dalam prinsip ini, tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan sebaliknya. Terdapat pembalikan beban pembuktian, di mana pihak tergugat harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Prinsip ini bertujuan melindungi pihak yang dirugikan agar tidak kesulitan dalam pembuktian.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya. Penerapannya terbatas, misalnya dalam hukum pengangkutan, di mana kehilangan atau kerusakan bagasi tangan menjadi tanggung jawab penumpang sendiri. Dengan demikian, pelaku usaha tidak selalu dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (tanggung jawab ketat)

Prinsip ini menetapkan bahwa kesalahan bukan faktor penentu adanya tanggung jawab. Namun, masih dimungkinkan

adanya pengecualian, seperti dalam keadaan *force majeure*. Berbeda dengan tanggung jawab absolut, yang meniadakan seluruh bentuk pengecualian, prinsip ini tetap membuka ruang pembebasan tanggung jawab dalam kondisi tertentu.

- e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (prinsip pembatasan tanggung jawab)

Prinsip ini sering digunakan oleh pelaku usaha melalui klausul eksonerasi dalam perjanjian standar. Pertanggungjawaban dibatasi hanya pada kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai kesepakatan. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab perdata didasarkan pada hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perikatan.

3. Peran dan Tanggung Jawab Kurator

- a. Peran Kurator

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, kurator memiliki kedudukan sentral sebagai pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus, mengelola, dan membereskan seluruh aset serta kewajiban debitor pailit (Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU). Penunjukan kurator bertujuan melindungi hak kreditor, sekaligus mencegah tindakan sewenang-wenang yang merugikan kreditor maupun debitor.

Kurator diberi kewenangan luas, antara lain: melakukan inventarisasi aset, mengamankan harta pailit, memverifikasi tagihan kreditor, hingga menyusun mekanisme pembayaran utang yang adil

dan proporsional. Dengan kewenangan ini, kurator berperan sebagai mediator yang menyeimbangkan kepentingan debitor dan kreditor.

Selain itu, kurator wajib melaporkan secara berkala perkembangan pengelolaan harta pailit kepada pengadilan, agar proses kepailitan berlangsung transparan dan akuntabel. Dalam menjalankan tugas, kurator dituntut bersikap profesional, independen, serta memiliki integritas dan kompetensi di bidang hukum, keuangan, maupun bisnis (Fuady, 1999).

Dengan demikian, keberhasilan proses kepailitan sangat ditentukan oleh kualitas kurator. Profesionalisme dan tanggung jawab kurator menjadi faktor utama agar perkara kepailitan dapat diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian hukum (Nating, 2004).

b. Tanggung Jawab Kurator

Kurator memiliki tanggung jawab penuh atas setiap kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit yang menimbulkan kerugian bagi boedel pailit (Pasal 72 UUK-PKPU). Dalam praktiknya, kurator tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, apabila tindakan kurator tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Kondisi ini berlaku apabila tindakan yang dilakukan kurator berada di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang, sehingga tidak dapat dibebankan kepada harta pailit, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi kurator.

Sebaliknya, apabila tindakan kurator telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan dilaksanakan dengan iktikad baik, tetapi tetap menimbulkan kerugian akibat faktor-faktor di luar kendali kurator, maka kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepadanya secara pribadi. Dalam keadaan demikian, kerugian tersebut ditanggung oleh harta pailit.

Dengan demikian, kewenangan luas yang diberikan Undang-Undang Kepailitan kepada kurator sekaligus menuntut kehati-hatian serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Hal ini karena setiap pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kurator dalam pelaksanaan kewenangannya berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. Oleh sebab itu, tanggung jawab kurator tidak hanya bersifat administratif dalam mengelola harta pailit, tetapi juga memiliki implikasi hukum pribadi ketika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan

4. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua istilah, yaitu *perlindungan* dan *hukum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau segala bentuk tindakan yang bertujuan melindungi. Sedangkan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo (2010), merupakan keseluruhan peraturan mengenai

tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan disertai sanksi.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan terhadap harkat, martabat, dan hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari berbagai ancaman atau gangguan. Dalam arti luas, perlindungan hukum mencakup pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi individu, termasuk melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, maupun bantuan hukum (Kansil, 1979).

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif, berupa pencegahan terhadap pelanggaran hukum, dan represif, yaitu penyelesaian setelah pelanggaran terjadi. Secara keseluruhan, perlindungan hukum merupakan perwujudan fungsi hukum dalam menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.